


**JUAL BELI UANG DENGAN NOMOR SERI CANTIK
(TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN KUH PERDATA)**

SKRIPSI

Oleh:

M. Haidar Fazlurrahman

NIM 15220105



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHI MALANG**

2019


**JUAL BELI UANG DENGAN NOMOR SERI CANTIK
(TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN KUH PERDATA)**

SKRIPSI

Oleh:

M. Haidar Fazlurrahman

NIM 15220105



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHI MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

JUAL BELI UANG DENGAN NOMOR SERI CANTIK (TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN KUH PERDATA)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 Desember 2019

Penulis,



M. Haidar Fazlurrahman

NIM 15220105

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Haidar Fazlurrahman NIM:
15220105 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

JUAL BELI UANG DENGAN NOMOR SERI CANTIK (TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN KUH PERDATA)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 10 Desember 2019

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,

Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**


Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : M. Haidar Fazlurrahman
NIM : 15220010
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H.
Judul Skripsi : Jual Beli Uang Dengan Nomor Seri Cantik (Tinjauan Fiqh Muamalah dan KUH Perdata)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 19 Juni 2019	Bimbingan Proposal	
2	Kamis, 27 Juni 2019	Revisi Proposal	
3	Jum'at, 28 Juni 2019	ACC Seminar Proposal	
4	Kamis, 11 Juli 2019	Konsultasi BAB I dan III	
5	Rabu, 17 Juli 2019	Revisi BAB I dan III	
6	Senin 15 Oktober 2019	Konsultasi BAB I-IV	
7	Selasa, 4 November 2019	Revisi BAB I-IV	
8	Rabu, 27 November 2019	Konsultasi BAB IV	
9	Jum'at, 6 Desember 2019	Revisi seluruh Skripsi	
10	Selasa, 10 Desember 2019	ACC Skripsi	

Malang, 10 Desember 2019
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara M. Haidar Fazlurrahman NIM: 15220105,
Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

JUAL BELI UANG DENGAN NOMOR SERI CANTIK (TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN KUH PERDATA)

Telah dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji:

1. Dr. Khoirul Hidayah, SH., MH
NIP. 19780524 200912 2 003



Ketua

2. Dr. Suwandi, MH
NIP. 19610415 200003 1 001



Sekretaris

3. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 19680710 199903 1 002



Penguji Utama

Malang, 13 Januari 2020

Dekan,



Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum.
NIP. 196312052000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”

(QS. Al-Imron: 130)



KATA PENGANTAR



Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Ălamîn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Ăliyy al-‘Ădhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“JUAL BELI UANG DENGAN NOMOR SERI CANTIK (TINJAUAN FIQH MUAMALAH DAN KUH PERDATA)”** dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dan wawancara dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ust Dr. Suwandi, M.H. selaku dosen pembimbing, terimakasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan motivasi selama

- menempuh perkuliahan. *Syukon Katsiran* saya haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
 6. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
 7. Kepada Ibu tercinta Hikmah Umayati , Ayah tercinta Taufiqurrochman serta dua adik saya Rasikh Saifan Ahmad dan Nabil Pamungkas yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, doa serta support materi dan non materi yang tak pernah putus untuk keberhasilan menuntaskan kuliah dengan baik hingga tugas akhir penelitian ini selesai, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kemanfaatan dari apa yang telah saya capai *Jazakumillah ahsanal jaza'*.
 8. Sahabat-sahabatku “Badan Intelijen HBS 2015” yang telah menemani saya saat sedang malas mengerjakan skripsi dan terimakasih telah hadir saat suka duka dan yang menemani ketika susah maupun senang dan menjadi rekan perjuangan dalam penyelesaian skripsi ini.
 9. Teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah 2015 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 10. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat

bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 10 Oktober 2019

Penulis,

M. Haidar Fazlurrahman

NIM. 15220105



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla

u = dlommah	û	دون menjadi dûna
-------------	---	------------------

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة لمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innallâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a liddârsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

لله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN BUKTI KONSULTASI SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
ملخص البحث	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6

F. Definisi Operasional	6
G. Metode Penelitian	8
H. Penelitian Terdahulu	13
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Jual Beli	20
1. Pengertian	20
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	23
4. Macam-Macam Jual Beli	26
B. Konsep <i>Sharf</i> (Jual Beli Uang)	29
1. Pengertian.....	29
2. Dasar Hukum.....	30
3. Rukun <i>Sharf</i>	31
4. Syarat <i>Sharf</i>	32
C. Teori Riba.....	33
1. Pengertian.....	33
2. Macam-Macam Riba.....	35
3. Hukum Riba.....	38
D. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	42
1. Perjanjian Jual Beli dalam KUH Perdata.....	44
2. Syarat Sahnya Jual Beli dalam KUH Perdata.....	45

BAB III PEMBAHASAN

- A. Analisis Terhadap Jual Beli Uang Dengan Nomor Seri Cantik Menurut Fiqh Muamalah..... 49
- B. Jual Beli Uang Dengan Nomor Seri Cantik Menurut KUH Perdata..... 56


BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 62
- B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN 67

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 68



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Contoh Jual Beli Uang dengan Nomor Seri Cantik di Online Shop
(Bukalapak)

Lampiran 2: Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

M. Haidar Fazurrahman, 15220105, 2019. **Jual beli Uang Dengan Nomor Seri Cantik (Tinjauan Fiqh Muamalah dan KUH Perdata)**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H.

Kata Kunci: Jual Beli, Uang Rupiah Nomor Seri Cantik, KUH Perdata.

Transaksi jual beli merupakan transaksi yang sudah dilakukan oleh manusia bahkan sebelum mengenal mata uang, yakni dengan cara barter. Semakin berkembangnya zaman, macam-macam dari kegiatan jual beli sangat beragam yang salah satunya yaitu jual beli uang dengan nomor seri cantik. Adapun tujuan bagi pembeli uang dengan nomor seri cantik yang kebanyakan kolektor adalah sebagai barang koleksi karena dianggap unik dan langka, sedangkan bagi penjual uang dengan nomor seri cantik merupakan peluang yang sangat besar untuk mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat. Bila dilihat secara kasat mata hal tersebut dapat dikatakan sebagai riba *Fadhhl* karena jual beli harus dilakukan dengan nilai yang sama dan dilakukan dengan uang tunai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jual beli uang dengan nomor seri cantik tinjauan Fiqh Muamalah dan untuk mengetahui bagaimana jual beli dengan nomor seri cantik tinjauan KUH Perdata.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dan menggunakan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni KUH Perdata dan peraturan yang ada dalam hukum Islam khususnya tentang jual beli menurut Fiqh Muamalah. Sedangkan bahan hukum sekunder menggunakan teks-teks yang membicarakan permasalahan hukum seperti skripsi, tesis dan disertasi hukum.

Hasil dari penelitian ini adalah jual beli uang dengan nomor seri cantik menurut hukum Islam merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan, karena tidak memenuhi salah satu syarat sah jual beli *sharf* yaitu adanya kesamaan ukuran jika kedua barang sejenis, yakni uang dengan uang. Penjual dalam jual beli uang tersebut mematok harga yang berkali lipat sehingga hal tersebut termasuk riba *fadhhl*. Adapun menurut KUH Perdata, jual beli uang dengan nomor seri cantik diperbolehkan karena dalam prosesnya para pihak telah sepakat untuk melakukan transaksi dan yang melakukan transaksi dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa yang rata-rata sebagai kolektor barang langka. Mengenai suatu hal tertentu adalah uang khusus yang memiliki nomor seri cantik (angka-angka serinya berurutan atau menyerupai nama orang) termasuk barang yang halal apabila diperjual-belikan. Oleh karena itu jual beli uang dengan nomor seri cantik termasuk kategori jual beli yang diperbolehkan karena sudah sesuai dengan Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian.

ABSTRACT

M. Haidar Fazlurrahman, 15220105, 2019, **Sell money with a beautiful serial number (review of Fiqh Muamalah and the Code of Law Civil)**. Thesis, Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. Suwandi, M.H.

Keywords: Buy and Sell, Money Rupiah Beautiful Serial Number, the Code of Law Civil

Buy and sell transactions are transactions that have been done by humans even before knowing the currency, namely by means of barter. The growing era, the kinds of buying and selling activities are very diverse, one of which is buying and selling money with a beautiful serial number. As for the purpose of money buyers with beautiful serial numbers that most collectors are as collectible items because it is considered unique and rare, while for sellers of money with a beautiful serial number is an enormous opportunity to get A multiple fold profit. When viewed with the naked eye it can be said as Riba *Fadh* because buying and selling should be done with the same value and done with cash.

This research aims to know how to buy and sell money with a beautiful serial number review Fiqh Muamalah and to know how to buy and sell with the serial number pretty reviews the Code of Law Civil.

The research methods used are normative legal research or literature research and use a conceptual approach. The legal material used is the primary legal material, namely the the Code of Law Civil and regulation in Islamic law, especially about buying and selling according to Fiqh Muamalah. While secondary legal materials use texts discussing legal issues such as theses, theses and legal dissertations.

The result of this research is to buy and sell money with a beautiful serial number according to Islamic law is not allowed to buy, because it does not meet any of the legitimate conditions of buying and selling sharf, namely the similarity of size if both items of similar, ie money with money. Sellers in the sale and purchase of money are pegged prices so that it includes Riba *Fadh*. According to the the Code of Law Civil, buy and sell money with a beautiful serial number is allowed because in the process the parties have agreed to make transactions and who conduct transactions made by the average adult people as Collectors of rare goods. Regarding a particular thing is a special money that has a beautiful serial number (the serial numbers in order or resemble the name of the person) including goods that are halal when sold. Therefore, buying and selling money with a pretty serial number includes a sale and purchase category which is allowed because it complies with article 1320 of the terms of the agreement.

ملخص البحث

محمد هيدارفلز الرحمن، ١٥٢٢٠١٠٥، ٢٠١٩، بيع المال مع رقم تسلسلي جميل (لمحة عامة عن فقه معاملة وقانون القانون المدني). بحث جامعي، قسم أحكام التجارة الشرعية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: دكتور سوواندي، الماجستير

الكلمات الرئيسية: بيع وشراء ، المال رويبه الرقم التسلسلي الجميل ، قانون القانون المدني

صفقات البيع والشراء هي المعاملات التي تم القيام بها من قبل البشر حتى قبل معرفة العملة، أي عن طريق المقايضة. عصر النمو ، وأنواع من أنشطة البيع والشراء متنوعة جدا ، واحدة منها هو شراء وبيع المال مع رقم تسلسلي جميل. أما بالنسبة للمشتريين المال مع الأرقام التسلسلية الجميلة أن معظم جامعي هي عناصر تحصيل هالأنها تعتبر فريدة من نوعها ونادرة، في حين أن لبائعي المال مع رقم تسلسلي جميل هو فرصة هائلة للحصول على ربح أضعاف متعددة. عند النظر بالعين المجردة يمكن أن يقال على أنه ربي فضل لأن البيع والشراء يجب أن يتم بنفس القيمة ويتم بالنقد.

يهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية شراء وبيع الأموال مع رقم تسلسلي جميل مراجعة فقه امامة ومعرفة كيفية شراء وبيع مع الرقم التسلسلي جميلة يستعرض قانون القانون المدني.

وأساليب البحث المستخدمة هي البحوث القانونية المعيارية أو البحوث الأدبية وتستخدم نهجا مفاهيميا. المواد القانونية المستخدمة هي المادة القانونية الأساسية، وهي قانون القانون المدني والتنظيم في الشريعة الإسلامية، وخاصة حول البيع والشراء وفقا لفقه معاملة. في حين أن المواد القانونية الثانوية تستخدم نصوصا تناقش القضايا القانونية مثل الأطروحات والأطروحات والأطروحات القانونية.

نتيجة هذا البحث شراء وبيع المال برقم تسلسلي جميل وفقا للشريعة الإسلامية لا يسمح بالشراء ، لأنه لا يستوفي أياً من الشروط المشروعة لشراء وبيع الشليف ، وهي تشابه الحجم إذا كان كلا البندين من نفس البندين ، أي المال مع المال. الباعة في بيع وشراء المال هي أسعار مربوطة بحيث تشمل الربا الفضل. ووفقا لقانون القانون المدني، يُسمح بشراء وبيع الأموال برقم تسلسلي جميل لأن الطرفين اتفقا في هذه العملية على إجراء معاملات ويقومون بالمعاملات التي يجريها الأشخاص البالغون كجامعي سلع نادرة. وفيما يتعلق بشيء معين هو المال الخاص الذي يحتوي على رقم تسلسلي جميل (الأرقام التسلسلية في النظام أو تشبه اسم الشخص) بما في ذلك السلع التي هي حلال عند بيعها. لذلك ، فإن شراء وبيع الأموال برقم تسلسلي جميل يتضمن فئة البيع والشراء المسموح بها لأنها تتوافق مع المادة ١٣٢٠ من شروط الاتفاقية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kodrat membutuhkan orang lain, maka tidak heran jika timbul interaksi dan transaksi. Interaksi yang sering dilakukan oleh manusia adalah jual beli. Transaksi jual beli merupakan transaksi yang sudah dilakukan oleh manusia bahkan sebelum mengenal mata uang, yakni dengan cara barter. Sedangkan transaksi merupakan suatu aktivitas yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan. Maka dari itu dalam proses transaksi, uang merupakan hal yang penting sebagai alat untuk bertransaksi tersebut.¹

Semakin berkembangnya zaman, model transaksi semakin beragam yang terkadang ada pihak-pihak yang belum mengetahui hukum transaksi tersebut. Salah satunya adalah jual beli uang dengan nomor seri cantik. Jual beli uang dengan nomor seri cantik merupakan jual beli yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan memanfaatkan nomor seri cantik yang tertera dalam uang tersebut. Adapun tujuan dari jual beli semacam ini bagi pembeli yang kebanyakan kolektor adalah sebagai barang koleksi karena dianggap unik dan langka. Sedangkan bagi penjual uang dengan nomor seri cantik tentu saja hal ini merupakan peluang yang sangat besar untuk mendapatkan keuntungan yang berkali-kali

¹ Musthafa Dib Al-Bugha, Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzab Syafi'i (Surakarta: Media Zikir, 2014), 256.

lipat. Jual beli model seperti ini juga sering dijumpai di sekitar lingkungan kita, bahkan di toko *online*. Mereka menjual dengan harga jauh di atas dari nominal uang yang dijual. Namun, kebanyakan para penjual tidak memperhatikan bagaimana ketentuan hukum dari menjual uang tersebut.

Kegiatan menjual uang model seperti itu bila dilihat secara kasat mata dapat dikatakan riba. Riba menurut bahasa berarti tambahan (*az ziyadah*). Makna tambahan dari riba tersebut adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi.² Terdapat sebuah hadist yang mengatakan bahwa menjual barang sejenis harus dengan nilai yang sama dan harus secara tunai, hadist tersebut berbunyi:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا
بِمِثْلِ يَدًا يَدٍ

Artinya: “Juallah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.” (HR. Muslim no. 1584)

Melihat teks matan hadist di atas, maka sangatlah jelas bahwa jual beli uang dengan nomor seri cantik harus dilakukan dengan nilai yang sama dan dilakukan dengan uang tunai. Bila dilakukan dengan nilai yang lebih, maka itu merupakan *riba fadhl*. *Riba Fadhl* adalah riba yang dilakukan ketika ada penukaran benda sejenis dan terdapat kelebihan nilai dari salah satu pihak yang menukarkannya. Larangan melakukan riba juga terdapat dalam beberapa ayat al-quran, diantaranya surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

² Abu Sura’i, *Bunga Bank dalam Islam* (Surabaya: A I-Ikhlash, 1993), 21.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: “dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “.*³

Pengharaman riba tentu saja mempunyai tujuan dan maksud tersendiri oleh Allah bagi kemaslahatan manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Bila ditinjau dari segi kemaslahatan yang terkandung dalam ayat dan hadits pelarangan melakukan riba, maka akan diketahui apa maksud dari pembuat syariat dalam pelarangan riba tersebut. Untuk menjaga harta benda umat Islam pada khususnya diberlakukanlah pelarangan riba yang akan merugikan salah satu pihak saat transaksi. Namun sebagai pembuat syariat, Allah tidak hanya melarang transaksi riba, melainkan menghalalkan jual beli secara normal sebagai alternatifnya. Pengharaman riba dikarenakan pada saat transaksi ada pihak yang dirugikan dan ada pihak yang diuntungkan, dan tidak sesuai dengan maslahat bagi salah satu pihak.

Jual beli uang dengan nomor seri cantik umumnya dilakukan oleh orang yang mempunyai hobi mengkoleksi barang-barang unik. Penjualan uang model seperti ini merupakan peluang menambah penghasilan yang sangat besar karena para kolektor pastinya mau untuk membayar berapapun demi mendapatkan uang itu. Penjual biasanya akan memasarkan uangnya itu di jejaring sosial atau melalui toko *online* karena dengan begitu informasi tentang uang itu bisa dengan cepat tersebar sampai ke seluruh penjuru daerah. Mereka menjual uang pecahan 50 ribu dengan harga yang bisa mencapai 6 kali lipat bahkan lebih dari nominal uang yang diperjual belikan.

³ QS. A-Baqoroh (2): 275.

Sebagaimana ayat dan hadits di atas, transaksi model ini secara eksplisit diharamkan oleh kedua dalil tersebut, karena di dalamnya terdapat unsur biaya tambahan atas barang sejenis yang ditukarkan. Namun bila kita melihat aspek sosial masyarakat Indonesia, maka tidak boleh kita mengatakan segala sesuatu haram tanpa meneliti terlebih dahulu apa yang sebenarnya. Di saat ayat dan hadits mengatakan sesuatu hal yang berlebih itu haram, maka ada baiknya kita melihat kondisi sosial yang ada pada konteks Indonesia saat ini. Bila yang ditukarkan atau lebih yang diterima itu bukanlah biaya penukaran, akan tetapi yang dibayarkan lebih adalah jasa dari penjual tersebut, maka konteks penukaran uang disini bukanlah riba *fadhhl*, melainkan pembayaran jasa atas penjual yang dengan susah payah mencari uang itu atau dengan keberuntungan mendapatkan uang itu untuk dijual kembali.

Lain halnya bila ditinjau dari sudut pandang lain, yakni menurut pasal 1320 KUH Perdata yang membahas tentang perjanjian. Dalam pasal 1320 disebutkan bahwasanya syarat-syarat perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu pokok permasalahan tertentu dan suatu sebab yang tidak terhalang. Jual beli uang dengan nomor seri cantik apabila dilihat dari syarat-syarat perjanjian yang sah perlu ditinjau kembali untuk mengetahui apakah jual beli uang dengan nomor seri cantik sah atau tidak dan sudah memenuhi hukum dari suatu perikatan tersebut atau belum.

Dari paparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul “Jual Beli Uang Dengan Nomor Seri Cantik (Tinjauan Fiqh Muamalah dan KUH Perdata”.

B. Batasan Penelitian

Pembatasan masalah dilakukan agar hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan penelitian ini tidak meluas serta lebih terarah. Peneliti membatasi penelitian ini pada jual beli uang dengan nomor seri cantik yang terjadi di lingkungan masyarakat. Hal ini berdasarkan disamakannya uang khususnya uang kertas pada emas dan perak karena merupakan penukaran barang sejenis dan sama-sama alat tukar, ditinjau dari Fiqh Muamalah dan KUH Perdata.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana tinjauan jual beli uang dengan nomor seri cantik menurut Fiqh Muamalah?
2. Bagaimana tinjauan jual beli uang dengan nomor seri cantik menurut KUH Perdata?

D. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, berikut ini dipaparkan tujuan penulisan penelitian.

1. Menjelaskan jual beli uang dengan nomor seri cantik menurut Fiqh Muamalah.
2. Menjelaskan jual beli uang dengan nomor seri cantik menurut KUH Perdata.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Hukum Bisnis Syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan atau sebagai referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat khususnya bagi yang profesi sebagai penjual uang dengan nomor seri cantik dan supaya ada kejelasan hukum dari transaksi yang mereka lakukan mengingat semakin maraknya transaksi ini disebabkan peluang dan keuntungan besar yang didapat dan begitu mudahnya untuk melakukan transaksi model seperti ini.

F. Definisi Operasional

1. Jual beli uang

Jual beli dalam bahasa arab disebut *ba'i* yang secara bahasa adalah tukar menukar, sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara' atau menukarkan uang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas

kerelaan kedua belah pihak.⁴ Dalam Islam jual beli uang disebut dengan *As-Sharf*. Menurut Sutan Remmy Sjahdeini dalam bukunya yang berjudul “Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, mendefinisikan *sharf* sebagai kegiatan memperjualbelikan uang dengan uang sejenis maupun tidak sejenis. Dalam literatur fiqh klasik, pembahasan ini dikemukakan dalam bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, atau dinar dengan dirham.⁵

2. Uang dengan nomor seri cantik

Uang dengan nomor seri cantik adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan nomor seri cantik atau berurutan. Uang nomor seri cantik di uang kertas tidak akan pernah sama atau terulang dan dianggap membawa keberuntungan menurut budaya China, contohnya uang kertas yang memiliki seri angka urut 888 atau 999 atau huruf yang menyerupai nama orang.

3. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah adalah ilmu tentang hukum berbagai macam kegiatan atau transaksi yang dilakukan manusia sesuai dengan aturan yang diatur dalam agama Islam.

4. KUH Perdata

KUH Perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan

⁴ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, (Bandung: Pustaka Setia. 2007), 22.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), 87.

keajiban yang timbul dari masyarakat maupun keluarga. Hukum perdata dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata materiil yang mengatur tentang kepentingan-kepentingan perdata dari setiap subjek hukum dan hukum perdata formil yang mengatur tentang bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Jual beli menurut KUH Perdata adalah suatu persetujuan yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁷ Oleh karena itu metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu penelitian, berhasil tidaknya suatu penelitian tergantung dengan tepat tidaknya metode yang digunakan. Agar penelitian ini memenuhi kriteria ilmiah, maka peneliti mengutamakan metode yang tidak menyimpang dari ketentuan yang ada, yakni:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dikarenakan penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain yang berkaitan dengan tema

⁶ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

yang diambil untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas. Selain itu penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan hukum yang bersifat sekunder yang ada dipustaka.

Dalam penelitian ini cara mengakses dan penelitiannya banyak diambil dari bahan pustaka, yakni bahan yang bersikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan (ide), dalam hal ini mencakup buku, jurnal, disertasi atau tesis dan bahan hukum lainnya.⁸ Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengaturan tentang jual beli uang seri cantik menurut Fiqh Muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual mengantarkan penulis untuk beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dan agama yang berkembang dimasyarakat. Dalam hal ini yang berhubungan dengan pengaturan tentang jual beli uang dalam Fiqh Muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁹

3. Bahan Hukum

Penelitian ilmu hukum normatif adalah pengkajian terhadap data hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ataupun bahan

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), 118.

⁹ Bahdar Johan Nasution, *Metedologi penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 124.

hukum tersier. Apabila seorang peneliti menemukan permasalahan yang akan ditelitinya, kegiatan berikutnya adalah mengumpulkan semua informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan, kemudian dipilih informasi yang *relevan* dan *essensial*, baru ditentukan isu hukumnya. Ada kalanya untuk menentukan isu hukumnya diperlukan informasi yang bersifat umum, informasi ini dimaksudkan agar dapat membantu memberi orientasi terhadap situasi yang demikian, jalan terbaik yang dilakukan adalah memerlukan penelaah terhadap bahan hukum sekunder, melalui bantuan data hukum sekunder tersebut isu hukum dapat dirumuskan dengan tajam. Disamping itu penelitian terhadap data hukum sekunder dapat diidentifikasi data hukum yang diperlukan.¹⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisi pengertian tentang fakta yang diketahui maupun ide-ide, yaitu mencakup buku, undang-undang serta kitab-kitab yang dijadikan bahan penelitian, diantaranya yaitu Fiqh Muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi hukum yang merupakan hukum tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum (b) kamus-kamus hukum (c) jurnal-jurnal hukum. Publikasi tersebut

¹⁰ Bahdar Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 98.

merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kitab Al-Quran dan Hadist, kamus, ensiklopedi, jurnal, dan sebagainya.¹¹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku mengenai Fiqh Muamalah, *Fiqh Islam Wa Adhilatuhu*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta skripsi atau jurnal yang sudah diteliti.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dilakukan untuk menghimpun keseluruhan data yang diperlukan. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi yang mana penelitian ini tidak membutuhkan terjun langsung pada subjek penelitian, namun hanya melalui dokumen. Dokumen yang digunakan disini adalah buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu mengenai jual beli uang dengan nomor seri cantik. Hal ini dilakukan dengan cara meminjam buku diperustakaan, membeli buku yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian membaca dan memahami bagian-bagian yang sekiranya diperlukan didalam penelitian.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Untuk mengolah keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Maka model analisis yang digunakan

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 37.

penulis adalah analisis deskriptif kualitatif.¹² Adapun analisis data yang penulis gunakan adalah:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*Editing*), merupakan tindakan awal dari pengolahan data yaitu dengan meneliti kembali data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik atau kurang lengkap. Jadi, dalam penelitian ini penulis akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data utama, yaitu referensi-referensi yang berkaitan dengan jual beli uang dengan nomor seri cantik.

b. Klasifikasi data (*classifying*)

Klasifikasi data (*classifying*) adalah pengelompokan data yang diperoleh untuk memudahkan dalam mengolah data yang selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan ide pokok penelitian. Klasifikasi (*classifying*), setelah ada data dari berbagai sumber maka dilakukan klasifikasi dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti kevalidannya. Hal ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari referensi utama maupun referensi pendukung yang nantinya di sesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

c. Verifikasi data (*Verifying*)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan penulis untuk memperoleh data dari sumber yang bisa dipertanggung jawabkan. Hal ini penulis melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul dengan melihat sumber yang aslinya yaitu Kitab

¹² Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakter, dan Keunggulan*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 9.

Undang-Undang Hukum Perdata dan dalam *fiqh muamalah* guna memperoleh keabsahan data.

d. Analisis (*Analysing*)

Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Data tersebut nanti dikelompokkan kedalam satu pola agar memudahkan dalam meneliti. Dalam pedoman penulisan karya ilmiah, Sugiono berpendapat bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.¹³

H. Penelitian Terdahulu

Judul penelitian ini “*Jual Beli Secara Online dengan Nomor Seri Cantik (Tinjauan Fiqh Muamalah dan KUH Perdata)*”. Jadi untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian yang akan dibahas oleh penulis mempunyai perbedaan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan mengenai jual beli uang. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber dengan permasalahan lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Maka dibawah ini penulis paparkan beberapa penelitian terdahulu.

1. Skripsi yang ditulis oleh Endah Madinah dengan judul “*Tukar menukar uang pecahan baru dtinjau dari peraturan Bank Indonesia No.*

¹³ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2012), 48.

14/TAHUN 2012 dan Pendapat Imam Wahbah Az-Zuhaili”, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah Tahun 2012. Dalam skripsi ini mengkaji tentang bagaimana jika tukar menukar uang pecahan baru ditinjau dari peraturan bank Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif karena penelitian ini bukan merupakan penelitian lapangan langsung yang menganalisis sebuah fenomena di lapangan, akan tetapi penelitian ini menitik beratkan pada pengumpulan dokumen-dokumen dan buku-buku. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pendapat Imam Wahbah Az-Zuhaili penukaran uang baru adalah haram dengan alasan ‘illat yang ada pada uang sama dengan ‘illat yang ada pada emas dan perak. Pendapat ini juga diperkuat dengan UU peraturan BI No. 14 tahun 2012 yang menyatakan bahwa penukaran uang hanya bisa dilakukan di tempat tertentu.¹⁴

2. Skripsi yang ditulis oleh Eny Wulansari dengan judul *“Pandangan Tokoh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Arisan (Studi Kasus Di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk)”* Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah Tahun 2011. Dalam skripsi ini mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli arisan di desa Jatikalen dan bagaimana pandangan tokoh Islam terhadap transaksi jual beli arisan di desa

¹⁴ Endah Madinah, *Tukar Menukar Uang Pecahan Baru ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).

Jatikalen Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada bagaimana pandangan tokoh agama Islam terhadap transaksi jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat di desa Jatikalen. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa transaksi jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Jatikalen lebih mengarah pada transaksi utang piutang, maka lebih tepat menggunakan akad utang piutang bukan jual beli lagi.¹⁵

3. Skripsi yang ditulis oleh Muflihatul Bariroh dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek penukaran uang baru menjelang hari raya idul fitri*" mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012. Dalam skripsi ini mengkaji banyak persoalan yang muncul dan berkembang dari transaksi ekonomi kontemporer saat ini. Adapun salah satunya adalah semakin maraknya praktik penukaran uang baru setiap menjelang hari raya idul fitri. Yaitu memberikan sedekah kepada keluarga berupa sejumlah uang baru sebagaimana layaknya hari raya idul fitri yang identik dengan sesuatu yang baru.

¹⁵ Eny Wulansari, *Pandangan Tokoh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Arisan (Studi Kasus di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian ini mengkaji bagaimana hukum islam memandang peristiwa seperti ini. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa angka-angka dan data kepustakaan dan dokumen-dokumen lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa transaksi penukaran uang seperti ini adalah haram, karena adaya aspek riba dalam transaksi tukar menukar yang tidak sepadan nilainya.¹⁶

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Endah Madinah	Tukar menukar uang pecahan baru dtinjau dari peraturan Bank Indonesia No. 14/TAHUN 2012 dan Pendapat Imam Wahbah Az-Zuhaili.	Sama-sama membahas pertukaran uang dengan uang.	Penelitian ini menggunakan dasar dari peraturan bank Indonesia dan pendarat Imam Wahbah Az-Zuhaili.
2.	Eny Wulansari	Pandangan Tokoh Islam Terhadap	Sama-sama membahas adanya dana	Penelitian ini fokus pada bagaimana

¹⁶ Muflihatul Bariroh, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penukaran Uang Baru menjelang Hari Raya Idul Fitri*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

		Transaksi Jual Beli Arisan (Studi Kasus Di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk).	tambahan yang diperoleh salah satu pihak dan dianggap merugikan pihak lainnya.	pandangan tokoh Islam tentang permasalahan di desa tersebut.
3.	Muflihatul Bariroh	Tinjauan hukum islam terhadap praktek penukaran uang baru menjelang hari raya idul fitri.	Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian normatif dan menjelaskan ketentuan penukaran uang.	Fokus penelitian ini adalah bagaimana hukum pertukaran uang baru menjelang hari raya idul fitri, bukan hukum mejual uang.

I. Sistematika Pembahasan

Sub bab ini menguraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini dimulai bab pertama pendahuluan sampai bab penutup, kesimpulan dan saran. Dalam pembahasan penelitian yang berjudul “Jual Beli Uang dengan Nomor Seri Cantik (Tinjauan Fiqh Muamalah dan KUH Perdata)”. Ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini mengemukakan latar belakang yang menggambarkan alasan penulis mengambil judul yang diteliti, rumusan masalah menggambarkan serangkaian permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini, batasan masalah agar penelitian tetap fokus dan tidak meluas, manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini, definisi operasional yang menggambarkan beberapa definisi agar lebih mudah dalam memahami makna dalam judul skripsi ini. Selanjutnya berisi metode penelitian yang berdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan metode pengelolaan bahan hukum. Selanjutnya berisi tentang penelitian terdahulu untuk memastikan orisinalitas penelitian dan yang terakhir berisi tentang sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Kajian Pustaka ini berisi mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu sebagai perbandingan dengan penelitian yang dilakukan saat ini, kemudian selanjutnya kerangka teori dalam bagian ini membahas tentang konsep jual beli, jual beli uang, teori riba dan konsep jual beli dalam KUH Perdata.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bagian ini adalah pembahasan hasil penelitian atau analisis yang telah dilakukan oleh penulis yang diperoleh dari sumber data. Pada bagian pertama membahas mengenai jual beli uang dengan nomor seri cantik ditinjau dari Fiqh Muamalah dan bagian kedua membahas jual beli uang dengan nomor seri cantik ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bab V Penutup. Bab ini berisi dua poin yaitu kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulan berisi tentang jawaban singkat atas rumusan masalah yang disajikan dalam bentuk poin-poin yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Kedua, saran berisi tentang usulan atau anjuran secukupnya kepada pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian untuk perbaikan di masa mendatang.

Daftar pustaka berisi literature yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan dan dasar membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Muamalah mengajarkan segala cara untuk memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik. Untuk menghindari mudarat setiap orang dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling membantu satu sama lain karena tidak bisa hidup tanpa adanya transaksi, yakni transaksi jual beli.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual beli.

Jual beli (البيع) secara bahasa merupakan masadar dari kata (بَاع-يَبِيعُ) diucapkan bermakna memiliki dan membeli. Begitu juga kata شَرَى mengandung dua makna tersebut. Asal katanya dari kata بَعَثَ-الْبَاعُ karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut البَيْعَانِ dari kata أَبَاعَ الشَّيْءَ artinya menawarkan jual beli.

Pengertian jual beli (البيع) secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta lain memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama memberi pengertian bahwa jual beli adalah tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap. Kedua pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain:

- a. Jual beli dilakukan oleh dua orang yang saling melakukan tukar menukar
- b. Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
- c. Sesuatu yang tidak berupa barang atau harta atau yang dihukumi seperti tidak sah untuk diperjual belikan.
- d. Tukar-menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli pemilikan abadi.¹⁷

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kebajikan yang telah disyariatkan dalam Islam, hukumnya boleh. Mengenai transaksi jual beli ini banyak disebut dalam Al-Qur'an, hadits serta ijma'.

¹⁷ Sekh Abdurahman as-sa'di, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 143-144.

Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang berkenaan dengan transaksi jual beli diantaranya yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”¹⁸

Allah memberikan rambu-rambu agar dalam transaksi jual beli berjalan sesuai dengan prinsip syari'ah yaitu menghindari perselisihan di antara kedua belah pihak yakni perbuatan yang dilarang. Diantara ketentuan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi dalam muamalah dilakukan secara suka sama suka. Seperti sabda Rosulullah yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُز

Artinya: “*Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a sesungguhnya Nabi saw. Pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul saw. menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.*” (HR. Al-Bazzar dan al-Hakim)

Hadits di atas dapat dipahami bahwa *al-bai'* (jual beli) merupakan perbuatan yang baik. Dalam jual beli seseorang berusaha saling membantu untuk menukar barang dan memenuhi kebutuhannya.

¹⁸ QS. An-Nisa (4): 29.

Adapun ijma' ulama menyepakati bahwa *al-bai'* boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa ada pertolongan dan bantuan dari saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, jual beli sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan hidupnya.¹⁹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu.

Para ulama fiqh telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1) *Sighat* (pernyataan)

Sighat yaitu *ijab* dan *qabul* (serah terima) antara penjual dan pembeli dengan lafadz yang jelas (*sarih*) bukan dengan sindiran (*kinayah*) yang harus membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan.²⁰

Para ulama menetapkan tiga syarat dalam *ijab* dan *qabul*, yaitu:

- a) *Ijab* dan *qabul* harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003), 223-224.

²⁰ Hadi Mulyo, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992), 275.

- b) Antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.
 - c) Antara *ijab* dan *qabul* harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya. Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui di antara kedua pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya.²¹
- 2) *Aqidayn* (yang membuat perjanjian)
- Aqidayn* yaitu penjual dan pembeli, dengan syarat keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakika barang yang dijual. Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah sebagai berikut;
- a) *Aqil* (berakal). Karena hanya orang yang sadar dan beraallah yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa control pihak alinya, karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk, misalnya penipuan dan sebagainya.
 - b) *Tamyiz* (dapat membedakan) sebagai pertanda kesadaran untuk membedakan yang baik dan yang buruk.

²¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 75.

c) *Mukhtar* (bebas atau kuasa memilih) yaitu bebas melakukan transaksi jual beli lepas dari paksaan dan tekanan.²²

3) *Ma'qud 'alaih*

Ma'qud 'alaih adalah barang yang diperjualbelikan. Syaratnya harus barang yang jelas dan tidak semu. Barang itu harus ada manfaatnya. Karena Allah mengharamkan jual beli khamr, babi dan lain-lain yang masuk dalam hukumnya.

Barang yang boleh diperjual belikan harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a) Suci
 - b) Bermanfaat
 - c) Milik penjual
 - d) Bisa diserahkan
 - e) Diketahui keadaannya²³
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Dan pada zaman sekarang ini umumnya menggunakan mata uang sebagai alat nilai tukar barang.

Adapaun harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

²² Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)* (Bandung: Diponegoro, 1992), 79-81.

²³ Hadi Mulyo, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, 378.

- b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (hutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda tersebut itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.²⁴

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Adapun pembahasan lebih lanjut sebagai berikut.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli ada tiga macam:

- a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan oleh masyarakat banyak.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli *salam* (pesanan). *Salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang menyerahkan barang-barangnya ditangguhkan hingga

²⁴ Hadi Mulyo, 379.

masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.²⁵

Dari segi objeknya jual beli dapat dibedakan menjadi empat macam, diantaranya yaitu:

- a. *Bai' al-muqayadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.
- b. *Bai' al-muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutla, seperti dirham, dolar atau rupiah.
- c. *Bai' al-sharf*, yaitu menjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- d. *Bai' as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *saman*, bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 75-76.

keduanya berpisah. Oleh karena itu *saman* dalam akad salam berlaku sebagai '*ain*'.²⁶

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat. Jual beli semacam ini sama dengan *ijab qabul* dengan ucapan, misalnya via pos atau giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung dalam satu majlis akad, akan tetapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini diperbolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual beli *salam* antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembel tidak berada dalam satu majlis akad.
- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah

²⁶ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 141.

bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, tanpa *ijab* dan *qabul* terlebih dahulu.²⁷

B. Konsep *Sharf* (Jual Beli Uang)

1. Pengertian

Secara bahasa, *al-sharf* berarti tambahan. *Al-sharf* berasal dari kata *shorofa* yang berarti membayar dengan penambahan.²⁸ *Sharf* bisa diartikan sebagai penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan atau transaksi jual beli.²⁹ Dalam kamus istilah *fiqh*, disebutkan bahwa *ba'I sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).³⁰

Sharf dalam syariat Islam adalah bentuk jual beli *naqdain* baik sejenis maupun tidak. Yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang. Transaksi *sharf* ini dibolehkan, karena Nabi saw. membolehkan jual beli komoditas ribawi satu sama lainnya ketika

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 77-78.

²⁸ M. Abdul MuJib, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), 34.

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, 87.

³⁰ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, 34.

jenisnya sama dan ukurannya sama, atau jenisnya berbeda walaupun ada ketidakseamaan ukuran dengan syarat diserahkan dari tangan ke tangan (kontan).

Sharf juga dartikan sebagai jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang berbeda valuta (valuta asing), dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya).³¹ Pendapat lain mengatakan bahwa *sharf* adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya yang berjudul “Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, mendefinisikan *sharf* sebagai kegiatan memperjualbelikan uang dengan uang sejenis maupun tidak sejenis. Dalam literatur fiqh klasik, pembahasan ini dikemukakan dalam bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, atau dinar dengan dirham.³²

2. Dasar Hukum

Transaksi *sharf* merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi semua rukun dan syaratnya, baik disebutkan dalam Al-Qur’an dan as-Sunnah. Landasan syar’i tentang *sharf*

³¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, 88.

³² Sutan Remy Sjahdeini, 88.

disebutkan dalam firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³³

Adapun jumbuh ulama menyatakan tentang kebolehan praktek sharf, antara lain hadits Ibnu Umar r.a:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا مِثْلًا وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا مِثْلًا وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

Artinya: “Janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali beratnya sama. Jangan melebihi berat yang satu melebihi berat lainnya. Janganlah kalian menjual perak dengan perak, kecuali beratnya sama. Jangan melebihi berat yang satu melebihi berat lainnya. Dan janganlah menukar emas perak yang satu tunai sementara yang satu terhutang.” (HR. Bukhari).³⁴

Hadits diatas menjelaskan bahwa syarat jual beli mata uang yang jenisnya sama adalah kualitas dan kuantitasnya sama serta dilakukan secara tunai. Yang dimaksud tunai disini yakni pembayarannya harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh dihutang.

3. Rukun Sharf

Rukun dari akad *sharf* yang harus dipenuhi adalah beberapa hal sebagai berikut:

³³ QS. An-Nisa (4): 29.

³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, Terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990), 154.

- a. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta.
- b. Objek akad, yaitu *sharf* (valuta) dan *si'rus sharf* (nilai tukar)
- c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.³⁵

4. Syarat *Sharf*

Secara umum, ada beberapa syarat *sharf* yaitu:

- a. Adanya serah terima antara kedua belah pihak sebelum berpisah diri
Hal ini harus dilakukan agar tidak terjadi riba *nasiah* (riba penagguhan).
- b. Adanya kesamaan ukuran jika kedua barang sejenis.
Apabila barang sejenis dijual dengan sejenisnya seperti perak dengan perak atau emas dengan emas, maka tidaklah boleh dilakukan kecuali bila timbangan keduanya sama, meskipun berbeda kualitas dan bentuknya.
- c. Terbebas dari hak *khiyaar syarat*

Dalam akad *sharf* tidak diperbolehkan adanya *khiyaar syarat* bagi kedua pihak yang melangsungkan akad atau salah satunya. Karena dalam akad *sharf* ini serah terima merupakan salah satu syarat (untuk kepemilikan). Hak *khiyaar* bisa menghapuskan *qabd* yang merupakan syarat akad tadii guna memperoleh kepastian barang. Oleh karena itu, bila *khiyaar* ini disyaratkan maka akad *sharf* akan batal.

³⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 110.

d. Akad dilakukan secara kontan (tidak boleh ada penangguhan).Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akadnya menjadi *fasid* (batal), karena sebagaimana diketahui serah terima kedua barang yang saling dipertukarkan mesti terlaksana sebelum berpisah.³⁶

C. Teori Riba

1. Pengertian

Riba secara literal berarti bertambah, berkembang, atau tumbuh. Akan tetapi, tidak setiap tambahan atau pertumbuhan itu dilarang oleh Islam.³⁷ Riba secara bahasa bermakna *Ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba' berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba', namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba' adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.³⁸

Mengenai hal ini Allah SWT mengingatkan kita semua dengan firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 279.

³⁷ M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani, 2000), 22.

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 37.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*³⁹

Kaitannya dengan pengertian al-bathil dalam ayat tersebut, Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya, *Ahkam Al-Qur’an*, menjelaskan, pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang di maksud riba dalam ayat Qur’an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.⁴⁰

Transaksi pengganti atau penyeimbang yang dimaksud adalah transaksi bisnis atau komersial yang melegetimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual-beli, gadai, sewa. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa.

Terjadi perbedaan dalam pendefinisian riba oleh para ulama fiqh.

Berkut ini adalah definisi *riba* oleh para ulama dari 4 golongan madzhab:

³⁹ QS. An-Nisa’ (4): 29.

⁴⁰ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktek*, 38.

a. Golongan Hanafi

Riba adalah setiap kelebihan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilakukan antara pembeli dan penjual di dalam tukar-menukar.

b. Golongan Syafi'i

Riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya apun ukurannya waktu dilakukan transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan salah satunya.

c. Golongan Maliki

Golongan ini mendefinisikan hampir sama dengan definisi yang dikemukakan oleh Imam Syafi'I, hanya berbeda pada illatnya. Menurut mereka illatnya ialah pada transaksi tidak kontan ada bahan akanan yang tahan lama.

d. Golongan Hambali

Riba menurut syara' adalah tambahan yang diberikan pada barang tertentu. Barang tertentu tersebut adalah yang dapat ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Tindakan semacam inilah yang dinamakan riba selama dilakukan dengan tidak kontan.⁴¹

2. Macam-Macam Riba

Pada dasarnya riba adalah sejumlah uang atau nilai yang dituntut atas uang pokok yang dipinjamkan. Uang tersebut sebagai perhitungan

⁴¹ Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam*, 24-25.

waktu selama uang tersebut dipergunakan. Perhitungan tersebut terdiri dari tiga unsur yakni:

- a. Tambahan atas uang pokok
- b. Tarif tambahan yang sesuai dengan waktu
- c. Pembayaran sejumlah tambahan yang menjadi syarat dalam tawar-menawar.⁴²

Riba tidak hanya terdiri satu macam, melainkan bermacam-macam yang disesuaikan dengan sifat dan tujuan transaksi. Umumnya terjadi karena adanya tambahan dalam pertukaran, baik karena penundaan atau barang serupa. Secara garis besarnya riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba yang berkaitan dengan utang piutang dan riba yang berhubungan dengan jual beli.

Pada kelompok utang-piutang, riba terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *Riba Qard*

Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtarid*). *Riba qard* atau riba dalam utang piutang sebenarnya dapat digolongkan dalam riba *nasi'ah*. Riba semacam ini dapat dicontohkan dengan meminjamkan uang senilai Rp100.000 lalu disyaratkan untuk memberikan keuntungan ketika pengembalian.

Dalam kitab *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah mengatakan bahwa para ulama sepakat jika ada orang yang memberikan utang

⁴² Muhammad Nafik H.R, *Benarkah Bunga Haram?* (Surabaya: Amanah Pustaka: 2009), 94.

menyaratkan kepada orang yang berutang agar memberikan tambahan atau hadiah, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka pengembalian tambahan tersebut adalah riba.⁴³

b. Riba Jahiliyah

Riba *Jahiliyah* adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.⁴⁴

Adapun pembagian riba pada kelompok kedua atau riba dalam jual beli juga terdiri dari dua macam, yaitu:

a. Riba Fadl

Riba *fadl* adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang atau komoditi ribawi. Komoditi ribawi terdiri atas enam macam, yaitu emas, perak, gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum), kurma dan garam.⁴⁵

Para ulama bersepakat bahwa enam komoditi tersebut dapat diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi dua persyaratan yaitu transaksi harus dilakukan secara kontan (tunai) dan pada saat terjadinya akad dan barang yang menjadi objek barter harus sama jumlah dan takarannya walaupun terjadi perbedaan mutu antara kedua barang.

⁴³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Riyadh: Dar Alim Al-Kutub, 1997), 245.

⁴⁴ Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syariah*, 41.

⁴⁵ Muhammad Syafi' Antonio, 42.

b. Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.⁴⁶

Jika sebelumnya disebutkan bahwa riba *qard* dapat digolongkan dalam riba *nasi'ah*. Riba *nasi'ah* terkenal dan banyak berlaku di kalangan Arab Jahiliyah, sehingga terkadang ada pula yang menyebutnya dengan riba jahiliyah.

Walaupun terbagi menjadi beberapa macam, riba tetaplah riba yang diharamkan dalam setiap transaksi ekonomi, seperti jual beli dan utang piutang.

3. Hukum Riba

Riba bukan hanya menjadi permasalahan dalam agama Islam saja melainkan juga menjadi permasalahan dalam agama atau kepercayaan lainnya. Masalah riba telah menjadi bahan pembahasan kalangan Yahudi, Yunani dan juha Romawi. Kalangan Kritis pun dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba.⁴⁷

⁴⁶ Muhammad Syafi' Antonio, Bank Syariah, 42.

⁴⁷ Muhammad Syafi' Antonio, Bank Syariah, 43.

Adapun larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap. Empat tahap tersebut adalah:

- a. Menolak anggapan bahwa pinjaan riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan taqarrub kepada Allah. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لِيَرْبُؤَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba tersebut tidak menambah pada sisi Allah. Dan adapa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."*⁴⁸

Sebagian orang beranggapan bahwa dengan meminjamkan sejumlah uang kepada sesama adalah suatu bentuk ibadah atau interaksi terhadap sesama manusia sebagaimana yang telah diperintahkan Allah. Akan tetapi, dalam kesempatan ibadah tersebut muncul praktik riba yang diniatkan untuk menambah kekayaan yang dimiliki. Kekayaan yang dimiliki oleh pemberi pinjaman memang akan bertambah, namun tidak ada keberkahan dalam kekayaan tersebut.

⁴⁸ QS. Ar-Ruum (30): 39.

- b. Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk, Allah mengancam akan memberi balasan kepada orang Yahudi yang memakan riba.⁴⁹ Hal ini tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 160-161 yang berbunyi:

فَيُظْلَمُ مَنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا
وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا

Artinya: "maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."⁵⁰

Dapat dipahami dari ayat tersebut bahwa seseorang yang mengetahui jika praktik yang mengandung riba adalah hal yang tidak disukai atau dilarang oleh Allah akan tetapi justru melakukan kesalahan tersebut maka Allah akan memberikan siksaan yang amat pedih.

- c. Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Pengembalian bunga dengan tingkat tinggi merupakan fenomena yang dapat dipraktikkan pada masa tersebut.⁵¹ Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi:

⁴⁹ Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?*, 103.

⁵⁰ QS. An-Nisa' (4): 160-161.

⁵¹ Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram?*, 104.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*⁵²

Praktik riba bisa dipahami sebagai praktik menggadandakan nilai dari nilai pokok di saat transaksi. Allah menjanjikan sebuah keberuntungan kepada umat-Nya yang benar-benar bertaqwa, menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

- d. Tahapan terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan riba sesuai dengan periode larangan, sampai akhirnya datang larangan yang tegas pada akhir periode penetapan hukum riba.⁵³ Hal ini tercantum dalam surat Al-Baqoroh ayat 278 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*Artinya: “hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”*⁵⁴

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur'an, melainkan juga pada hadits. Hal ini sebagaimana posisi umum

⁵² QS. Al-Imran (3): 130.

⁵³ Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam*, 13.

⁵⁴ QS. Al-Baqoroh (2): 278.

hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang digariskan melalui Al-Qur'an, pelanggaran riba dalam hadits lebih terperinci.

D. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Istilah “perdata” berasal dari bahasa sansekerta yang berarti warga (*barger*), pribadi (*privat*), dan sipil (*civil*). Hukum perdata berarti peraturan mengenai warga, pribadi, dan sipil yang berkenaan dengan hak dan kewajiban.⁵⁵ Pada prinsipnya hukum menurut isinya dibagi menjadi dua macam yaitu hukum publik (*publicrecht*) dan hukum privat atau perdata (*privatrecht*). Hukum publik (*publicrecht*) adalah ketentuang-ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum atau mengatur hal-hal hukum yang menyangkut kepentingan umum. Sedangkan hukum privat (*privatrecht*) adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat keperdataan atau kepentingan pribadi. Istilah hukum perdata pertaa kali diperkenalkan oleh Prof. Djojodiguno sebagai penerjemah dari *Burgerlijkrecht* di masa penjajah Jepang.

Hukum perdata ialah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. Hukum perdata dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum perdata materiil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materiil mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum. Sedangkan hukum perdata formil mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila

⁵⁵ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 151.

dilanggar oleh orang lain. Hukum perdata formal mempertahankan hukum perdata materiil karena hukum perdata formil berfungsi menerapkan hukumperdata materiil apabila ada yang melanggarnya.⁵⁶

Adapun definisi hukum perdata menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:⁵⁷

1. Menurut Van Dunne, hukum perdata adalah suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarga, hak milik, dan perikatan. Sedangkan hukum publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan. Definisi ini mengkaji hukum perdata dari aspek pengaturannya, yaitu kebebasan individu seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Hal ini untuk membedakan dengan hukum public yang pengaturannya memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi.
2. Menurut H.F.A. Vollmar, hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentngan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.
3. Menurut HS. Salim, hukum perdata pada dasarnya merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis atau tidak tertulis) yang mengatur

⁵⁶ Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 103.

⁵⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), 10-11.

hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat.

Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibagi atas empat buku atau bagian, yaitu Buku I tentang orang (*van personen*), berisikan hukum perorangan dan hukum keluarga, Buku II tentang benda (*van zaken*), berisikan hukum harta kekayaan dengan hukum waris, Buku III tentang perikatan (*van verbintnissen*), berisikan hukum perikatan yang lahir dari undang-undang dan dari persetujuan-persetujuan atau perjanjian-perjanjian, dan Buku IV tentang pembuktian dan daluarsa (*van bewijs en verjaring*), berisikan peraturan-peraturan tentang alat-alat bukti dan kedudukan benda-benda akibat lampau waktu (*verjaring*).

1. Perjanjian Jual beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian bertimbang balik yang mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Perikatan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak dinamakan perbuatan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbang balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda "*koop en verkoop*" yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu "*verkoopt*" (menjual) sedang yang lainnya "*koopt*" (membeli). Dalam Bahasa Inggris jual beli disebut dengan "*sale*" yang berarti "penjualan" (hanya dilihat dari sudut

pandang si penjual), begitu pula dalam Bahasa Perancis disebut hanya dengan “*vente*” yang juga berarti penjualan”, sedangkan dalam Bahasa Jerman disebut “*kauf*” yang berarti “pembelian”.⁵⁸

Berdasarkan ketentuan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian, yang mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁵⁹

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, jual beli dikatakan sebagai suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁶⁰

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yaitu penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

2. Syarat Sahnya Jual Beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.⁶¹ Sedangkan suatu perjanjian sapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat

⁵⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 1.

⁵⁹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 158.

⁶⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Pramita, 2004), 366.

⁶¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 366.

yang telah diatur oleh Undang-Undang. Perjanjian tersebut diakui sah dan mendapat akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Ada persetujuan kehendak (*consensus*)

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan/kesetujuan para pihak mengenai pokok-pokok isi persetujuanyang dikehendaki oleh pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Persetujuan tersebut sudah final dan tidak lagi dalam proses perundingan.

Sebelum ada persetujuan, biasanya para pihak mengadakan perundingan, pihak yang satu menyampaikan keinginan dan syarat-syaratnya mengenai objek perjanjian kepada pihak yang lain dan pihak yang lainnya menyatakan juga kehendaknya mengenai objek perjanjian sehingga tercapai persetujuan bagi kedua pihak.

Persetujuan kehendak tersebut bersifat bebas, artinya tidak ada paksaan ataupun tekanan dari manapun juga, sepenuhnya atas kemauan sukarela para pihak. Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki seperti adanya paksaan.

b. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*)

Kecakapan bertindak merupakan salah satu cakap hukum yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang

yang sudah dewasa artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun. Dalam perkembangannya, berdasarkan Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Noor 1 Tahu 1974 kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun. Seseorang yang telah dewasa dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh di bahwa pengampunan, yaitu jika yang bersangkutan gila, dungu, mata glap, lemah akal, atau pemboros.

Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada hakim. Jika tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap berlaku bagi para pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut.⁶²

c. Ada suatu hal tertentu (objek)

Suatu hal tertentu yang terdapat dalam isi perjanjian yang wajib dipenuhi (prestasi) disebut sebagai objek perjanjian. Kejelasan mengenai isi pokok perjanjian atau objek perjanjian adalah untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Jika isi pokok perjanjian atau objek perjanjian tidak jelas, sulit bahkan bila tidak mungkin dapat dilaksanakan, maka perjanjian tersebut batal (*nietif, void*).

⁶² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 341.

d. Ada suatu sebab yang halal (causa)

Causa atau sebab adalah suatu hal yang menyebabkan atau mendorong orang untuk melakukan suatu perjanjian. Dalam Pasal 1335 KUH Perdata disebutkan bahwa, “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu dan terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Akan tetapi dalam Pasal 1336 KUH Perdata disebutkan, “jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang halal ataupun jika ada suatu sebab lain daripada yang dinyatakan, perjanjian yang demikian adalah sah”. Sebab yang halal menurut Pasal 1337 KUH Perdata adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum.⁶³

Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan bukanlah masalah yang mudah, karena istilah kesusilaan ini sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah atau kelompok masyarakat yang satu lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula diubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.⁶⁴

⁶³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 342.

⁶⁴ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 329.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Jual Beli Uang Dengan Nomor Seri Cantik Menurut Fiqh Muamalah

Sejak dulu jual beli memang sudah dilakukan, salah satunya adalah jual beli uang yang bisa disebut dengan *sharf*. Menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya yang berjudul “Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, mendefinisikan *sharf* sebagai kegiatan memperjualbelikan uang dengan uang sejenis maupun tidak sejenis. Pembahasan dalam literatur fiqh klasik, hal ini dikemukakan dalam bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, atau dinar dengan dirham.⁶⁵

Sistem jual beli ada yang menggunakan sistem bertemu langsung dengan pembeli dan menggunakan sistem *online*. Jual beli sistem *online* sendiri adalah sebuah kegiatan jual beli yang menggunakan media internet untuk mencapai tujuannya. Salah satu contoh jual beli dengan situs *online* adalah jual beli uang yang memiliki nomor seri yang cantik. Uang dengan nomor seri cantik tergolong dalam kategori uang unik karena merupakan uang langka sehingga dalam penjualannya memiliki harga di atas nominal aslinya. Seperti contoh dalam sebuah situs *online shop* terdapat seorang yang menjual uang pecahan 100.000 rupiah bernomor seri cantik dengan harga 25

⁶⁵ Sutan Remy Sjahdeini, 88.

kali lipatnya yaitu 2.500.000 rupiah. Uang tersebut masih berlaku dan beredar sebagai alat tukar sah di Indonesia.

Dalam ajaran Islam jual beli uang atau *sharf* merupakan jual beli yang diperbolehkan, asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi dengan baik dan benar. Adapun jumhur ulama menyatakan tentang kebolehan praktek *sharf*, antara lain hadits Ibnu Umar r.a:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ.⁶⁶

Artinya: "Janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali beratnya sama. Jangan melebihi berat yang satu melebihi berat lainnya. Janganlah kalian menjual perak dengan perak, kecuali beratnya sama. Jangan melebihi berat yang satu melebihi berat lainnya. Dan janganlah menukar emas perak yang satu tunai sementara yang satu terhutang." (HR. Bukhari).

Hadits diatas menjelaskan bahwa syarat jual beli mata uang yang jenisnya sama adalah kualitas dan kuantitasnya sama serta dilakukan secara tunai. Yang dimaksud tunai disini yakni pembayarannya harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh dihutang.

Salah satu syarat *sharf* disebutkan bahwasannya dalam jual beli harus adanya kesamaan ukuran jika kedua barang sejenis. Namun dalam praktiknya, hal tersebut tidak sesuai dengan syarat *sharf* yang ada. Dalam penjualan *online* uang dengan nomor seri cantik, yang menjadi objek jual beli adalah uang, sehingga terdapat kesamaan antara objek dengan alat pembayaran yang digunakan yaitu sama-sama berupa uang. Dalam praktik, penjual uang unik

⁶⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, Terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990), 154.

ini mematok harga di atas nominal terlalu jauh, sehingga tidak mempunyai kesamaan ukuran meskipun kedua barang sejenis sehingga jual beli seperti ini tidak sesuai dengan syara'. Jual beli semacam ini tidak boleh dilakukan sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi', dari Abu Sa'id al-Khudri ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن ابي سعيد الخدري. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تتفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل، ولا تتفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئاً غائباً بآنجز. (متفق عليه)

Artinya: "Dari Abu Said al Khudzriy ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada)". (H. Muttafaq Alaihi).⁶⁷

Hadist di atas menunjukkan bahwa menjual emas dengan emas atau perak dengan perak tidak diperbolehkan jika tidak sama ukurannya, tidak ada salah satunya melebihi yang lain. Jika berlainan, misalnya jual beli emas dengan beras hukumnya diperbolehkan dengan syarat harus kontan. Jumhur ulama' sepakat, jual beli emas dengan perak lantakan dengan emas atau perak yang sudah menjadi perhiasan tidak diperbolehkan. Namun berbeda pendapat dengan Mu'awiyah yang memperbolehkan jual beli emas dengan perak lantakan dengan emas dan perak yang sudah menjadi perhiasan. Menurut Mu'awiyah hal tersebut diperbolehkan dengan alasan bertambahnya unsur

⁶⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abdurrahman, Haris Abdullah "Bidayatul Mujtahid", 145.

kebiasaan.⁶⁸ Apabila kita kaitkan dengan contoh di atas, maka menurut jumhur ulama jual beli uang dengan nomor seri cantik tidak diperbolehkan, karena harga beli uang dengan nomor seri cantik tersebut tidak sama ukurannya, namun berbeda apabila kita kaitkan dengan contoh yang dikemukakan oleh Mu'awiyah, jual beli uang dengan nomor seri cantik diperbolehkan karena unsur kebiasaan orang-orang zaman sekarang yang mengagumi barang-barang unik seperti uang dengan nomor seri cantik.

Jual beli uang dengan nomor seri cantik merupakan jual beli uang yang dalam penjualan uang tersebut penjual mematok harga yang jauh di atas harga nominal uang yang diperjualbelikan. Nomor-nomor seri dari setiap uang kertas mempunyai nomor seri yang cantik dan tidak pernah sama atau terulang. Nomor seri yang dianggap cantik dianggap membawa keberuntungan menurut budaya China adalah nomor seri yang memiliki angka urut 888 atau 999, karena menurut mereka angka 8 dan angka 9 merupakan angka terbesar dari angka-angka yang lain dan dianggap keramat sebagian orang.⁶⁹ Selain itu, bukan angka saja yang menentukan keunikan dari uang tersebut, tetapi dari huruf yang tertera dalam uang tersebut menyerupai nama seseorang. Huruf dan angka pada nomor seri uang yang dianggap unik tersebut mempunyai nilai tukar lebih tinggi dari nominal yang sebenarnya sehingga harganya bisa berlipat ganda.

Namun uang dengan nomor seri cantik bukanlah termasuk dalam kategori uang kuno karena uang ini masih sah dan berlaku di masyarakat.

⁶⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 146.

⁶⁹ Bukalapak, diakses pada tanggal 27 November 2019.

Disebut uang kuno karena uang tersebut berlaku pada zaman dahulu yang sudah tidak berlaku lagi sebagai alat tukar dan termasuk dalam kategori uang langka seperti uang kertas kuno RI nominal 1 rupiah atau uang kertas kuno RI bernominal Rp0,5. Apabila dalam penjualan uang dengan nomor seri canik selisih antara nominal dengan harga yang ditawarkan atas nominal tersebut sangatlah jauh, maka hal tersebut bisa dikategorikan sebagai riba karena terdapat tambahan harga dalam penjualannya. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁷⁰ Apabila uang yang diperjualbelikan masuk dalam kategori uang kuno maka hal tersebut tidak menjadi masalah dikarenakan tambahan harga yang ditetapkan merupakan upah bagi penjual mengingat tingkat kesulitan yang dihadapi untuk mendapatkan uang kuno tersebut.

Jual beli uang dengan nilai yang sama bisa saja dilakukan, namun kegiatan tersebut harus melalui syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi agar hukumnya sah. Yang pertama, adanya persamaan kuantitas tanpa memperhatikan baik dan buruknya. Hal ini berdasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa seorang mendatangi Rasulullah dengan membawa sedikit kurma, Rasulullah kemudian mengatakan kepadanya:

⁷⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, 37.

ماهذا من تمرنا افعال الرجل: يارسول الله بعنا تمرناصاعين بصاع. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك

البرادوه ثم بيعو اتمرناثم اشتروالنا من هذا⁷¹

Artinya: "Ini bukanlah kurma kita." Orang tersebut berkata lagi: "Wahai Rasulullah, kami jual kurma kami sebanyak dua sha' dengan satu sha'." Rasulullah lantas bersabda lagi: "Yang demikian itu riba. Kembalikanlah, kemudian juallah kurma kita dengan setelah itu belilah untuk kita dari jenis ini".

Yang kedua, tidak boleh manangguhkan salah satu barang, bahkan pertukaran harus dilaksanakan secepat mungkin.⁷² Kedua syarat tersebut menandakan jual beli uang pada dasarnya memang dilarang karena mengandung riba, namun ada beberapa hal yang membolehkan jual beli uang dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Namun yang menjadi permasalahan adalah selisih antara harga nominal dengan harga jual yang berlipat ganda. Hal ini merupakan riba yang masuk dalam kategori riba *fadl*. Riba *fadl* adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang atau *komoditi ribawi*. *Komoditi ribawi* terdiri atas enam macam, yaitu emas, perak, gandum sya'ir (salah satu jenis gandum), kurma dan garam.⁷³

Para ulama bersepakat bahwa enam komoditi tersebut dapat diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi dua persyaratan yaitu transaksi harus dilakukan secara kontan (tunai) dan pada saat terjadinya akad

⁷¹ HR. Bukhari No. 1838.

⁷² Sayid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, "Fiqh Sunnah", 123-124.

⁷³ Muhammad Syafi' Antononio, 42.

dan barang yang menjadi objek barter harus sama jumlah dan takarannya walaupun terjadi perbedaan mutu antara kedua barang.

Berbeda halnya dengan adanya kelebihan dalam menjual uang jika ditinjau dari segi akad, maka itu dianggap upah yang berhak diterima oleh orang yang sudah mengkolleksi dan memelihara uang tersebut. Sehingga sah adanya bila kelebihan tersebut diterima oleh pengeluar jasa. Adapun yang menyebabkan haramnya jual beli uang adalah adanya unsur *ribawi* dalam uang. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدَا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَىٰ إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁷⁴

Artinya: “Dari Abu Hurayrah, katanya: Rasulullah SAW bersabda, “Jual beli kurma dengan kurma, biji gandum dengan biji gandum, tepung dengan tepung, garam dengan garam harus sama dan langsung serah terima. Barangsiapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia melakukan riba kecuali yang warnanya berbeda.”

Yakni uang dianggap sama dengan emas dan perak karena dilihat sebagai alat tukar, sehingga ketika uang tersebut dijadikan objek jual beli, maka uang yang diterima masing-masing pihak harus sama nilainya. Jika tidak, maka jual beli tadi bisa mengandung unsur riba, karena merupakan ketentuan dari jual beli barang sejenis adalah harus sama nilai yang didapat dan secara kontan. Adapun yang dimaksud riba disini adalah riba *fadl*, karena adanya kelebihan pembayarannya, atau tambahan dalam salah satu barang

⁷⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali, Achmad Zaidun, “*Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, 705

yang ditukarkan.⁷⁵ Hal ini ditinjau dari kesamaan uang dengan emas dan perak sebagai alat tukar, sehingga kelebihan yang ada bisa tergolong riba.

B. Analisis Jual Beli Uang Dengan Nomor Seri Cantik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Manusia adalah makhluk sosial, setiap manusia pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia juga terlahir dari latar belakang yang berbeda-beda, dengan perbedaan tersebut maka akan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Kehidupan manusia semakin hari semakin berubah, dengan perubahan ini maka akan timbul permasalahan dalam perekonomian maupun sosial.

Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan pernah lepas dari transaksi jual beli, karena jual beli adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring perkembangan teknologi, model jual beli semakin beragam dan mudah. Kegiatan jual beli tidak perlu lagi bertemu dengan penjual atau pembeli, namun cukup dengan menggunakan fasilitas internet yaitu *Online Shop*. Dengan adanya kegiatan jual beli seperti ini menyebabkan adanya penambahan di sektor perekonomian. Hal ini membuat sebagian besar masyarakat berfikir kreatif untuk dapat mengembangkan sektor perekonomian mereka sehingga kebutuhan hidupnya terpenuhi, salah satu cara tersebut dengan melakukan bisnis jual beli uang secara *online* yang memanfaatkan nomor seri cantik pada uang.

Menurut ketentuan Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli diatur dalam Pasal 1457 yang menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang atau benda (*zaak*), dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.⁷⁶

Sebagaimana diketahui bahwa pada zaman modern ini terdapat banyak orang khususnya kolektor yang memanfaatkan uang dengan nomor seri cantik untuk dijual kepada kolektor lain dengan harga tinggi karena dianggap unik dan langka di marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, OLX dan lain sebagainya. Adapun teknis dari transaksi ini adalah penjual mempunyai dua lembar uang 100.000 rupiah dengan nomor seri LCHO12338 dan LCHO12339, kemudian dia menjual dua lembar uang 100.000 rupiah tersebut dengan harga 5.000.000 rupiah.⁷⁷

Kegiatan jual beli seperti ini tentu sangat menguntungkan untuk masing-masing pihak. Penjual mendapatkan keuntungan berlipat-lipat ganda sedangkan pembeli mendapatkan barang koleksi yang langka. Namun, yang menjadi masalah di sini adalah uang yang diperjualbelikan tersebut masih berlaku dan disahkan oleh Bank Indonesia. Ada yang beranggapan bahwa tambahan uang yang didapatkan dari hasil penjualan adalah upah atau jasa atas susahnyanya mendapatkan uang dengan nomor seri cantik tersebut, karena dalam mendapatkan uang tersebut membutuhkan tenaga dan yang lainnya. Namun, jika uang tersebut upah atau jasa maka nilainya terlalu besar.

⁷⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), 181.

⁷⁷ Bukalapak, diakses tanggal 27 November 2019.

Jual beli tidak terlepas dari adanya suatu perjanjian antara pihak penjual dan pihak pembeli. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri perjanjian diatur dalam Pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam membuat perjanjian, kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian sama dan sederajat.⁷⁸

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diantaranya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Begitupun dengan jual beli uang dengan nomor seri cantik, jual beli dengan model seperti itu dapat dikatakan sah apabila dalam pelaksanaannya memenuhi syarat-syarat suatu perjanjian yang sudah disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jual beli uang dengan nomor seri cantik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peneliti menelaah bahwa ada beberapa syarat yang wajib diperhatikan dan diterapkan dalam pelaksanaannya. Yang pertama yaitu kesepakatan para pihak. Kesepakatan disini berarti tidak ada unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak kepada pihak lainnya. Sepakat juga dinamakan kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal pokok dari suatu perjanjian yang diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Begitupun dalam jual

⁷⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 282.

beli uang dengan nomor seri cantik, apabila dalam jual beli uang dengan dengan nomor seri cantik penjual dan pembeli sepakat dengan perjanjian yang ada, maka dapat dikatakan jual beli dengan model seperti ini sah dilakukan. Meskipun harga jual uang dengan nomor seri cantik dipatok berkali-kali lipat dari nominal aslinya, namun harga tersebut sudah diinformasikan kepada pembeli sebelum pembayaran dilakukan. maka dalam hal ini tidak ada unsur penipuan yang dilakukan oleh penjual.

Kedua, cakap untuk melakukan suatu perjanjian. Cakap artinya kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum sendiri berarti segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sendiri adalah orang yang dapat dikategorikan sebagai orang yang dewasa yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1330 adalah berumur 21 tahun. Apabila kita kaitkan dengan perjanjian jual beli antara pihak penjual dan pembeli uang dengan nomor seri cantik, maka jual beli tersebut dilakukan oleh orang yang sudah dewasa yang merupakan kolektor barang langka. Anak kecil dan orang yang dalam pengampuan tidak sah apabila melakukan suatu transaksi jual beli.

Ketiga, suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu merupakan objek perjanjian. Objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang berupa jasa atau barang namun dapat juga tidak berbuat sesuatu. Dalam hal ini yang menjadi objek perjanjian adalah barang, yakni berupa uang yang memiliki nomor seri cantik.

Keempat, suatu sebab yang halal. Sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak disebutkan mengenai sebab yang halal. Dalam transaksi jual beli uang dengan nomor seri cantik yang menjadi sebab yang halal adalah jual beli tersebut dilakukan oleh penjual dan pembeli tanpa melanggar peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum namun berbeda apabila apa yang menjadi objek perjanjian (uang dengan nomor seri cantik) diperoleh dari kegiatan yang melanggar peraturan seperti mencuri.

Dua syarat sahnya perjanjian yang pertama dan kedua yakni kesepakatan dan kecakapan para pihak merupakan syarat subjektif karena mengenai orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat diminta pembatalannya. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan ijinnya secara tidak bebas. Sedangkan syarat ketiga dan keempat yakni suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka akibatnya adalah perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sama sekali sehingga para pihak tidak dapat menuntut apapun apabila terjadi masalah di kemudian hari.

Dalam pemaparan yang telah diuraikan penulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya jual beli uang dengan nomor seri cantik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian sudah sesuai karena dalam prosesnya jual beli tersebut para pihak telah sepakat untuk melakukan transaksi terbukti dengan pembeli tidak merasa tertipu meskipun meskipun harga yang dipatok berkali-kalilipat dengan nominal aslinya dan yang melakukan transaksi jual beli uang dengan nomor cantik dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa yang rata-rata sebagai kolektor barang langka. Mengenai suatu hal tertentu adalah uang khusus yang memiliki nomor seri cantik (angka-angka serinya berurutan atau menyerupai nama orang) termasuk barang yang halal apabila diperjual-belikan. Oleh karena itu jual beli uang dengan nomor seri cantik termasuk kategori jual beli yang diperbolehkan karena sudah sesuai dengan Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli uang dengan nomor seri cantik menurut Fiqh Muamalah merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan, karena tidak memenuhi salah satu syarat sah jual beli *sharf* yaitu adanya kesamaan ukuran jika kedua barang sejenis, yakni uang dengan uang. Penjual dalam jual beli uang seri cantik mematok harga yang berkali lipat dari nominal yang tertera dalam uang tersebut, sehingga hal tersebut masuk dalam kategori riba *fadl*. Jika uang yang diperjualbelikan masuk dalam kategori uang antik, maka hal tersebut boleh dilakukan karena tambahan biaya yang dikenakan bersifat upah, namun yang terjadi dalam jual beli uang dengan nomor seri cantik ini adalah uang yang masih sah dan berlaku di masyarakat sehingga termasuk riba *fadl*.
2. Jual beli uang dengan nomor seri cantik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian sudah sesuai karena dalam prosesnya jual beli tersebut para pihak telah sepakat untuk melakukan transaksi dan yang melakukan transaksi jual beli uang dengan nomor cantik dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa yang rata-rata sebagai kolektor barang langka. Mengenai suatu hal tertentu adalah uang khusus yang memiliki nomor seri cantik (angka-angka serinya berurutan atau menyerupai nama orang) termasuk barang yang halal

apabila diperjual-belikan. Oleh karena itu jual beli uang dengan nomor seri cantik termasuk kategori jual beli yang diperbolehkan karena sudah sesuai dengan Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian.

B. Saran

1. Bagi para akademisi

Penelitian tentang Jual Beli Uang Dengan Nomor Seri Cantik dalam Tinjauan Fiqh Muamalah dan Kitab Unbdabg-Undang Hukum Perdata akan banyak memberikan masukan dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca dengan memperlajarinya secara teoritis.

2. Bagi pelaku ekonomi

Penelitian ini memberikan informasi bahwa untuk melakukan transaksi jual beli uang sebaiknya dilakukan di Bank atau kantor yang berwenang untuk melakukannya sehingga meminimalisir terjadinya penipuan atau hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Kepada pemetintah

Agar segera melakukan tindakan bagi para pelaku jual beli uang baik secara online maupun offline sehingga tidak terjadi hal yang bersifar merugikan bagi salah satu pihak.

DAFAR PUSTAKA

Al-Quran

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Skripsi dan Jurnal

Bariroh Muflihatu. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penukaran Uang Baru menjelang Hhari Raya Idul Fitri*, Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Madinah Endah. *Tukar Menukar Uang Pecahan Baru ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah*, Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

Wulansari Eny. *Pandangan Tokoh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Arisan (Studi Kasus di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk*, Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajawaliPres, 2006.

Antonio Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

As-sa'di Sekh Abdurahman. *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan Publishing. 2008.

Az-Zuhaili Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2007.

Chapra M. Umer. *Sistem Moneter Islam*, Terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani, 2000.

Daliyo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1997.

- Dib Al-Bugha Musthafa. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzab Syafi'i*. Surakarta: Media Zikir, 2014.
- Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2012).
- Harahap, M. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Indri. *Hadist Ekonomi*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Johan Nasution Bahdar. *Metodologi penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Mas'ud Ibnu, Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Masadi Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- MuJib M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995.
- Mulyo Hadi. *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992.
- Nafik H.R Muhammad, *Benarkah Bunga Haram?*. Surabaya: Amanah Pustaka: 2009.
- Qudamah Ibnu. *Al-Mughni*. Riyadh: Dar Alim Al-Kutub, 1997.
- R. Setiawan Comy. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakter, dan Keunggulan*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Remy Sjahdeini Sutan *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Rusyid Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid*, Terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

- Soimin Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Pramita. 2004.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995.
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sura'i Abu. *Bunga Bank dalam Islam*. Surabaya: A l-Ikhlash, 1993.
- Syafei Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Syarifuddin Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana, 2003.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Ya'kub Hamzah *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*. Bandung: Diponegoro, 1992.
- Zainuddin. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinak grafika, 2010.

LAMPIRAN



Contoh Jual Beli Uang dengan Nomor Seri Cantik di Online Shop (Bukalapak)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	M. Haidar Fazlurrahman
NIM	15220105
Tempat, Tanggal Lahir	Temanggung, 05 November 1996
Fakultas	Syariah
Program Studi	Hukum Bisnis Syariah
Tahun Masuk	2015
Alamat Rumah	Desa Tawangsari Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.
No. Telp	081327038188

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

No	Tahun	Jenjang	Nama Sekolah	Jurusan
1	2000-2002	TK	RA. Mashithoh Tawangsari	-
2	2002-2008	MI	MIN Ende Nusa Tenggara Timur	-
3	2008-2011	SMP	SMPN 6 Temanggung	-
4	2011-2014	SMA	SMA Darul Ulum 1 unggulan BPP-T Jombang	IPA
5	2015-Sekarang	S1	UIN Malang	HBS